



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 36/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **FIRMAN ALIAS FIREK BIN H. SAREK ;**
Tempat lahir : Pulau Kijang ;
U m u r/tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan sejak tanggal 21 Agustus 2015 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, tanggal 21 Agustus 2015, Nomor : SP.Han/ 58 / VIII /2015/ Reskrim sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015 ;.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, tanggal 10 September 2015, Nomor: 41/N.4.15/Ep.1/ 09/2015 sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 19 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2015, No. PRINT- 53 /N.4.15/Ep.2/10/2015; sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 07 November 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 05 November 2015 Nomor : 289/Pen.Pid.B /2015 /PN.Tbh sejak tanggal 05 November 2015 s/d tanggal 03 Desember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan tgl 12 November 2015 No.289/ Pid. B/2015/PN.Tbh, sejak tgl 04 Desember 2015 s/d tgl 01 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 24 April 2016;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 36/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal 23 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2015 No.Reg. PDM : 39/TMBIL/10/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **FIRMAN Als FIREK Bin H. SAREK** bersama-sama dengan saudara **Amrullah Als Rum Bin Daeng Makita** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara **Abdul Rahman Als Bedu Bin H. Manjeng** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara **Suhendar Als Sedar Bin Daeng Makita** (belum tertangkap atau DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di PT. Riau Agri beralamat Parit Baru Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir - Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu korban **Hermawan Handoko Bin Suharjo**, yang menyebabkan korban mengaami luka-luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 wib saat korban **Hermawan Handoko Bin Suharjo** sedang duduk di depan barak Karyawan pabrik kelapa sawit PT. Riau Agri di Parit Baru Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil, datang beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor yang antara lain telah korban kenal yaitu terdakwa **Firman Als Firek Bin Sarek**, kemudian salah seorang yang datang (korban tidak mengenalinya) berteriak "mana orang kantor" bersamaan datang 2 (dua) orang menghampiri korban (dimana korban tidak mengenalinya) langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya ke bagian wajah atau muka atau kepala korban, selanjutnya salah seorang yang korban tidak

Halaman 2 dari 10 halaman Pututusan Nomor 36/Pid.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal mengatakan "kau kenal siapa aku ?" dan pelaku mengatakan "aku Suhendar" sambil memukul korban dengan menggunakan tangannya, kemudian datang terdakwa Firman Als Firek Bin H. Sarek dan korban berkata " Bang Firek tolong jelaskan ada apa ini?" dimana terdakwa Firman Als Firek Bin H. Sarek tidak menjawab dan langsung memukul korban Hermawan Handoko Bin Suharjo saksi dibagian muka korban sekitar 3 (tiga) kali atau lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Firman Als Firek Bin H. Sarek bersama-sama dengan saudara Amrullah Als Rum Bin Daeng Makita (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Abdul Rahman Als Bedu Bin H. Manjeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Suhendar Als Sedar Bin Daeng Makita (belum tertangkap atau DPO) melakukan pemukulan terhadap korban Herawan Handoko kemudian pergi meninggalkan korban atau PT. Riau Agri di Parit Baru Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firman Als Firek Bin H Sarek korban Hermawan Handoko melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwenang Polres Inhil untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Firman Als Firek Bin H Sarek korban Hermawan Handoko korban mengalami rasa sakit luka-luka dan dilakukan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah "Puri Husada" dengan Nomor : 440 / RSUD - RM / 48, tanggal pemeriksaan 14 Agustus 2015 dengan hasil pemeriksaan :

Wajah

- Terdapat luka memar disudut mata kanan atas disamping hidung dengan ukuran 1 x 1 cm
- Terdapat luka memar di pipi kanan, 3 cm dari sudut hidung kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm
- Terdapat luka memar di bibir atas sebelah kiri dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm
- Terdapat luka memar di bibir bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,5 cm dan 0,5 x 0,5 cm
- Terdapat luka lecet di bibir bagian bawah sebelah kanan berbentuk garis miring memanjang dengan ukuran 2 x 0,3 cm

Dada : tidak ada kelainan

Punggung : tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : tidak ada kelainan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah :

- Kanan : Terdapat luka memar 2 cm dari lutut kanan, berbentuk garis miring memanjang dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm
- Kiri : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan Pemeriksaan :

- Terdapat luka memar dikepala bagian belakang telinga kiri, luka memar diwajah bagian sudut mata kanan atas, luka memar dibibir bagian atas sebelah kiri, luka memar dibibir bagian bawah sebelah kanan, luka memar dipipi kanan, luka memar dibagian lutut kaki kanan, luka memar tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul.
- Terdapat luka lecet dibibir bagian bawah sebelah kanan diakibatkan taruma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa FIRMAN Als FIREK Bin H. SAREK diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FIRMAN Als FIREK Bin H. SAREK bersama-sama dengan saudara Amrullah Als Rum Bin Daeng Makita (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Abdul Rahman Als Bedu Bin H. Manjeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Suhendar Als Sedar Bin Daeng Makita (belum tertangkap atau DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di PT. Riau Agri beralamat Parit Baru Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir - Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Hermawan Handoko Bin Suharjo, yang menyebabkan korban mengalami luka-luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 wib saat korban Hermawan Handoko Bin Suharjo sedang duduk di depan barak Karyawan pabrik kelapa sawit PT. Riau Agri di Parit Baru Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil, datang beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor yang antara lain telah korban kenal yaitu terdakwa Firman Als Firek Bin Sarek, kemudian

Halaman 4 dari 10 halaman Pututusan Nomor 36/Pid.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang yang datang (korban tidak mengenalinya) berteriak “mana orang kantor” bersamaan datang 2 (dua) orang menghampiri korban (dimana korban tidak mengenalinya) langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya kebagian wajah atau muka atau kepala korban, selanjutnya salah seorang yang korban tidak kenal mengatakan “kau kenal siapa aku ?” dan pelaku mengatakan “aku Suhendar” sambil memukul korban dengan menggunakan tangannya, kemudian datang terdakwa Firman Als Firek Bin H. Sarek dan korban berkata “ Bang Firek tolong jelaskan ada apa ini?” dimana terdakwa Firman Als Firek Bin H. Sarek tidak menjawab dan langsung memukul korban Hermawan Handoko Bin Suharjo saksi dibagian muka korban sekitar 3 (tiga) kali atau lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Firman Als Firek Bin H. Sarek bersama-sama dengan saudara Amrullah Als Rum Bin Daeng Makita (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Abdul Rahman Als Bedu Bin H. Manjeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Suhendar Als Sedar Bin Daeng Makita (belum tertangkap atau DPO) melakukan pemukulan terhadap korban Herawan Handoko kemudian pergi meninggalkan korban atau PT. Riau Agri di Parit Baru Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firman Als Firek Bin H Sarek korban Hermawan Handoko melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwenang Polres Inhil untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Firman Als Firek Bin H Sarek korban Hermawan Handoko korban mengalami rasa sakit luka-luka dan dilakukan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah “Puri Husada” dengan Nomor : 440 / RSUD - RM / 48, tanggal pemeriksaan 14 Agustus 2015 dengan hasil pemeriksaan :

Wajah

- Terdapat luka memar disudut mata kanan atas disamping hidung dengan ukuran 1 x 1 cm
- Terdapat luka memar di pipi kanan, 3 cm dari sudut hidung kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm
- Terdapat luka memar di bibir atas sebelah kiri dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm
- Terdapat luka memar di bibir bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,5 cm dan 0,5 x 0,5 cm
- Terdapat luka lecet di bibir bagian bawah sebelah kanan berbentuk garis miring memanjang dengan ukuran 2 x 0,3 cm

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : tidak ada kelainan

Punggung : tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah :

- Kanan : Terdapat luka memar 2 cm dari lutut kanan, berbentuk garis miring memanjang dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm
- Kiri : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan Pemeriksaan :

- Terdapat luka memar dikepala bagian belakang telinga kiri, luka memar diwajah bagian sudut mata kanan atas, luka memar dibibir bagian atas sebelah kiri, luka memar dibibir bagian bawah sebelah kanan, luka memar dipipi kanan, luka memar dibagian lutut kaki kanan, luka memar tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul.
- Terdapat luka lecet dibibir bagian bawah sebelah kanan diakibatkan taruma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa FIRMAN Als FIREK Bin H. SAREK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 20 Januari 2016 No. Reg. Perk : PDM – 39/TEMBILAHAN/11/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN ALIAS FIREK BIN H. SAREK bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN ALIAS FIREK BIN H. SAREK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos merk Texman warna coklat muda polos dan terdapat noda darah dibagian depan ;
 - 1 (satu) helai celana training parasut merk Adidas warna hitam dan terdapat noda darah pada bagian depan ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna abu-abu Nomor Polisi BH 1 LD dengan Nomor rangka MMBGYKG40CF016391 dan Nomor Mesin 4D56U CDF8644 ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 252/PID.B/2015/PN.Tbh tanggal 21 Januari 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN ALIAS FIREK BIN H. SAREK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIRMAN ALIAS FIREK BIN H. SAREK** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos merk Texman warna coklat muda polos dan terdapat noda darah dibagian depan ;
 - 1 (satu) helai celana training parasut merk Adidas warna hitam dan terdapat noda darah pada bagian depan ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna abu-abu Nomor Polisi BH 1 LD dengan Nomor rangka MMBGYKG40CF016391 dan Nomor Mesin 4D56U CDF8644 ;

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **AMRULLAH ALIAS RUM BIN DAENG MAKITA ;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 26 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Tbh Jo Nomor Perk.PN. 252/Pid.B/2015/PN.Tbh dan permintaan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 4 Februari 2016 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengetahui alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Tbh tanggal 27 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Tbh tanggal 21 Januari 2016, berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pidana tersebut terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan sebagai bentuk pembelajaran bagi terdakwa serta agar pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Tbh, Tanggal 21

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Tbh tanggal 21 Januari 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016** oleh kami :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUMADI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H dan H.YULIUSMAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H

DJUMADI, S.H.,M.H

H. YULIUSMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. ROSVIATI, S.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PT.PBR.